

**TESIS**

**KEKERASAN TERHADAP ISTRI YANG DILAKUKAN OLEH  
PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN  
PENYELESAIANNYA DI PERADILAN MILITER**



**OLEH:**

**NINUK HERLINA, S.H**

**NIM. 031214153046**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
MINAT STUDI PERADILAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2016**

**KEKERASAN TERHADAP ISTRI YANG DILAKUKAN OLEH  
PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN  
PENYELESAIANNYA DI PERADILAN MILITER**

**T E S I S**

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Minat Studi Peradilan pada Fakultas Hukum  
Universitas Airlangga**



**Oleh:**

**NINUK HERLINA, S.H**

**NIM. 031214153046**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
MINAT STUDI PERADILAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2016**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Tesis ini telah disetujui,  
Tanggal 18 Februari 2016**

**Oleh**

**Dosen Pembimbing**



**Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.**  
**NIP.196504101990022001**

**Mengetahui**

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



**Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.**  
**NIP.196504191990021001**

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan PanitiaPenguji  
PadaTanggal 18 Februari 2016**


**PANITIA PENGUJI TESIS**

**Ketua : Dr. Sarwirini,S.H.,MS**

**Anggota : 1. Dr. Toetik Rahayuningsih,S.H.,M.Hum**

**2. Dr. Astutik,S.H.,M.H**

**3. Sapta Aprilianto,S.H.,MH, LL.M**



**ABSTRAK**

Tentara Nasional Indonesia (TNI) terdiri dari Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Laut Nasional Indonesia, dan Angkatan Udara Nasional Indonesia. TNI someone Yang memiliki the same legal position with masyarakat umum sebagai warga negara Indonesia, yang harus tunduk dan mematuhi hukum, klausul 27 (1) UUD 1945. Oleh karena itu, if an Army personnel committed penjahat offense may menjadi imposed by the legislation of sebuah lawas umum baik associety. Tapi in the settlement through the Peradilan militer (UU No. 31 of 1997) seperti yang dilakukan the Violence Against Wife implementation of Law No. 23 of 2004 on yang Elimination of Kekerasan dalam Rumah Tangga. Definisi of Domestic Kekerasan (KDRT) mentioned in Pasal 1 (1) UU No. 23 Tahun 2004, yaitu: "Kekerasan Dalam Rumah Tangga is any act against individu, terutama perempuan, kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, seksual dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan tindakan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan ruang lingkup rumah tangga. Selanjutnya, the allegations in pengadilan lawsuit and the ruling can menjadi applied also KUHP. untuk Army, selain sanksi berdasarkan Hukum bersifat umum sanksi juga menambahkan Administrasi Militer, yang untuk masyarakat umum dan bahwa tidak ada perbedaan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh seorang tentara

Kata kunci: Kekerasan dalam rumah tangga, personel Angkatan Darat, Pengadilan Militer

***Kata kunci : Kekerasan dalam rumah tangga , personel Angkatan Darat , Pengadilan Militer***

**ABSTRACT**

*Indonesian National Armed Forces (TNI) consist of Indonesian National Army, Indonesian National Navy, and Indonesian National Air Forces. TNI is someone who has the same legal position with the general public as Indonesian citizen, who must submit to and comply with the law, clause 27 (1) UUD 1945. Therefore, if an Army personnel committed a criminal offense may be imposed by the legislation of a general law as well as society. But in the settlement through the Military Justice (Law No. 31 of 1997) as do the Violence Against Wife implementation of Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence. Definition of Domestic Violence (domestic violence) mentioned in Article 1(1) of Law No. 23 of 2004, namely: "Domestic Violence is any act against an individual, especially women, misery or suffering physical, psychological, sexual and neglect of household including threat to commit acts, coercion, or deprivation of liberty unlawfully and scope of household. Furthermore, the allegations in the lawsuit and the court ruling can be applied also KUHP. For Army, in addition to sanctions based on the Law of the general nature also added sanctions Military Administration, which for the general public and that there is no difference in a criminal offense committed by a soldier*

**Keywords: Domestic violence, Army personnel, the Military Courts**

## PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Hari, Tanggal : Kamis , 18 Februari 2016  
Ruang : 108 ( Gedung B Fakultas Hukum  
Pukul : 11.30 WIB  
Nama Mahasiswa : Ninuk Herlina, S.H  
NIM : 031214153046  
Judul : Kekerasan terhadap istri dilakukan oleh Prajurit TNI dan penyelesaiannya di Pengadilan Militer

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang ditulis untuk memenuhi tugas akhir pada Program Studi Magister Ilmu Hukum ini tidak mempunyai persamaan dengan tesis lain. Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 18 Perbruari 2016

Yang membuat pernyataan,



Ninuk Herlina, S.H  
NIM. 031214153046

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Akhirnya penyusunan Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik dan sebagai salah satu syarat kelulusan di Universitas Airlangga. Penulis telah memaksimalkan seluruh kemampuannya baik yang bersifat akademis maupun praktis dalam pengerjaan Tesis ini.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta pembantu Dekan dan seluruh dosen Magister Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan bekal ilmu dan pengalaman berharga bagi Penulis. Ucapan ini secara lebih khusus saya tujukan kepada:

1. Prof. Dr.Eman, S.H,M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Airlangga.
2. Prof.Dr.Agus Yudha Hernoko,S.H.,M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister IlmuHukum. Terima kasih atas waktu,kritik serta motivasi untuk Penulis selama penyusunan Tesisini.
3. Dr.Toetik Rahayuningsih,S.H.,M.Hum selaku Dosen pembimbingTesis.

Terima kasih atas waktu, bimbingan, segala kritik, saran dan koreksi serta motivasi yang tak henti-hentinya diberikan sebelum dan sesudah penyusunan Tesis.

4. Dr. Sarwirini, S.H,MS, Dr. Astutik S.H, MH, Bapak Sapta Apriliyanta S.H, LLM selaku tim penguji yang berkenan meluangkan waktunya untuk menguji



hasil Tesis ini dan memberikan masukan untuk kesempurnaan Tesis ini kepada Penulis.

Penulis juga ingin menyampaikan terimakasih yang tulus kepada :

1. Suami tercinta Ir.H.M.Wakhid serta anak-anakku tersayang Prajnaparamaita N.K.W, S.T,arch, Muhammad Dwipa A.P, S.T, dan Belinda Ochtiva T.R serta mantuku Iwan Adi Indrawan,S.TarchM.T dan cucuku yang cantik Askana Azima Adyandra yang telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan Tesisini.
2. Komandan Lanud Surabaya yang telah memberikan waktu dan motivasi untuk menyelesaikan Tesisini.
3. Serta Wara Lanud Surabaya dan Pengadilan Militer/ Pengadilan Militertinggi serta OditurMiliter/Oditur Militer Tinggi serta jajaran POM TNI yang telah membantu memberikan dukungan baik moril maupun lainnya sehingga terselesaikanTesisini.
4. Teman-teman seperjuangan di Magister HukumUniversitasAirlanggaangkatan 2012.

Semoga Tesis ini dapat bermanfaat untuk kita semua.

Surabaya, 11 Februari 2016

Penulis

Ninuk Herlina, S.H.

**DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Ketapan MPR RI No.VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan POLRI

Ketetapan MPR RI No.VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan Peran POLRI.

Undang-undang Nomor 39 Thn.1947 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Undang-undang No.20 Thn.1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia

Undang- undang No.1 Thn.1988 tentangPerubahanatasUndang-undang ketentuan-ketentuanPokokPertahananKeamanan Negara Republik Indonesia

Undang-undang No.31 Tahun1997 tentang Peradilan Militer

Undang-undang No. 3 Tahun2002 tentang Pertahanan Negara.

Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang KDRT Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95)

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.Undang-undang Nomor 25Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI

Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 18 Tahun 2014


Keputusan Panglima TNI Nomor:KEP/24/VIII/2005 tentang Pokok-Pokok Organisasi Dan Prosedur Badan Pembinaan HukumTentaraNasional Indonesia (Babinkum TNI)

Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Kep/1434/X/2012 Tanggal 4 Oktober 2012.

**DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN MILITER**

Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 167 – K / PM.III-12 / AU / XI / 2014 atas nama Terdakwa Agung Yulius Handono, Pangkat/NRP: Sertu / 535225.

Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 25-K/PM I-04/AD/II/2014 atas nama Terdakwa M. Uzer. Pangkat/NRP KaptenInf / 546756.



**DAFTAR ISI**

**HALAMAN**

<b>JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR UNDANG-UNDANGAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN MILITER.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>

**BAB I PENDAHULUAN**

1.1 LatarBelakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.5 Kajian Pustaka.....	13
1.6 Metode Penelitian.....	16
1.7 Sistematika Penulisan.....	20

**BAB II . PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT DENGAN**

**KEKERASAN TERHADAP ISTERI OLEH PRAJURIT TNI**

2.1 Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Anggota Militer.....	22
2.1.1 Tindak Pidana Militer .....	22
2.1.2 Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Prajurit .....	29
2.2 Ketentuan Hukum yang dapat diterapkan pada Pelaku KDRT Oleh Prajurit Militer.....	33
2.2.1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.....	33
2.2.2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.....	36
2.2.3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( UU PKDRT).....	38
2.2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI .....	44

**BAB III. PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGA PRAJURIT TNI DI PERADILAN  
MILITER**

3.1 Prosedur Penanganan Perkara Di Peradilan Militer.....	47
3.1.1 Tahap Penyelidikan dan Penyidikan Perkara KDRT.....	48
3.1.2 Tahap Penyerahan Perkara dan Penuntutan.....	51
3.1.3 Pemeriksaan Di Pengadilan Militer .....	54

3.2	Upaya Hukum yang dilakukan oleh Oditur.....	58
3.3	Analisis Putusan Pengadilan Militer	
3.3.1	Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 167 – K / PM.III-12 / AU / XI / 2014 .....	60
3.3.2	Putusan Pengadilan Militer 1-04 Palembang Tanggal 18 Maret 2014 Nomor : 25-K/PM I-04/AD/II/2014.....	65

**BAB IV PENUTUP**

4.1	Kesimpulan.....	71
4.2	Saran.....	72

**DAFTAR BACAAN**

